

## **P U T U S A N**

**Nomor 720/Pdt.G/2011/PA Mks.**

### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-1, pekerjaan di Perusahaan Sprimbed, tempat tinggal di Kelurahan Rappocini, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, disebut penggugat.

#### **MELAWAN**

**Tergugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta (Karyawan NSS Finance), tempat tinggal di Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat.

Telah memperhatikan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi.

#### **DUDUK PERKARANYA**

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Mei 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Register Nomor 720/Pdt.G/2011/PA Mks. tanggal 19 Mei 2011 telah mengemukakan dali-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 15 Maret 2008 di Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 86/ 20/ III/ 2008 tanggal 17 Maret 2008.

2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar.
3. Bahwa kini rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah mencapai 3 tahun pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri selama 2 tahun, dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
  - a. Fulan, umur 5 tahun.
  - b. Fulan, umur 4 tahun.
4. Bahwa sejak bulan Januari 2011 rumah tangga antara penggugat dan tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut :
  - a. Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yakni sering berjudi dan pulang sampai larut malam.
  - b. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain dan tergugat mengakui di hadapan penggugat.
  - c. Tergugat jarang menafkahi penggugat dan anak-anaknya.
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara penggugat dan tergugat, maka pada bulan Januari 2011 penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan balik ke rumah orang tua penggugat hingga saat ini, dan penggugat jarang berkomunikasi dengan tergugat, sehingga penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Makassar.
6. Bahwa penggugat mengajukan gugatan ini secara cuma-cuma (prodeo) karena penggugat orang miskin, sesuai keterangan tidak mampu dari Kelurahan Rappocini Nomor: 463/72/RC/V/2011 tertanggal 18 Mei 2011.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Bai'n Shugra tergugat terhadap penggugat.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri Donri, Kabupaten Soppeng, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Subsider :**

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan.

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat melalui mediasi oleh Mediator Drs. M. Sanusi Rabang, SH. MH., dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 720/Pdt.G/2011/PA Mks. Tanggal 11 Juli 2011, ternyata mediasi antara penggugat dengan tergugat tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat memberikan jawaban secara lisan dalam persidangan tanggal 11 Juli 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar penggugat dan tergugat menikah pada hari Sabtu, 15 Maret 2008 di Donri-Donri, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa benar penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal bersama di Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar.
- Bahwa benar penggugat dan tergugat pernah rukun selama kurang lebih 2 tahun, dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Fulan dan Fulan.
- Bahwa benar rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah sejak bulan Januari 2011.
- Bahwa benar tergugat biasa main judi, namun tidak sering, dan benar pula tergugat sering pulang larut malam.
- Bahwa benar tergugat pernah mengaku berhubungan cinta dengan perempuan lain, karena tergugat sangat emosi melihat penggugat dijemput oleh laki-laki lain dengan mengendarai mobil avanza.
- Bahwa benar beberapa bulan terakhir ini tergugat Jarang menafkahi penggugat dan anaknya.
- Bahwa benar tergugat tidak serumah lagi dengan penggugat, karena penggugat pergi meninggalkan tergugat sekitar bulan Januari 2011 sampai saat ini penggugat masih tetap tinggal di rumah orang ruanya.
- Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat, tergugat sangat jarang berkomunikasi dengan penggugat.
- Bahwa yang perlu tergugat sampaikan kepada penggugat melalui Majelis Hakim, yakni tergugat sangat mengharapkan agar penggugat memberikan kesempatan untuk memperbaiki rumah tangga penggugat dan tergugat, dan tergugat siap merubah sifat-sifat yang tidak disukai oleh penggugat.

Bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, penggugat pun mengajukan replik secara lisan dalam persidangan tanggal 11 Juli 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ketika tergugat pernah mengakui di depan penggugat ada hubungan cinta dengan perempuan lain karena sangat emosi melihat penggugat dijemput oleh laki-laki lain mengendarai mobil Avanza, namun laki-laki tersebut hanya sebatas teman penggugat.
- Bahwa penggugat tidak mau menerima kembali rukun dengan tergugat, meskipun tergugat ingin merubah sifatnya, karena tergugat pernah membuat pernyataan tidak mengulangi lagi perbuatannya, namun semua isi pernyataan tersebut dilanggar.

Bahwa terhadap replik penggugat tersebut, tergugat mengajukan duplik secara lisan dalam persidangan tanggal 11 Juli 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tergugat sangat keberatan jika penggugat dijemput oleh laki-laki lain meskipun itu teman biasa, apalagi penggugat pergi bersama laki-laki tersebut tanpa seizin Tergugat.
- Bahwa kalau penggugat tidak mau menerima tergugat untuk memperbaiki diri dalam membina rumah tangga seperti semula, maka tergugat juga rela dan ikhlas untuk bercerai dengan penggugat.

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 86/20/II/2008 tanggal 17 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, bermaterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi kode P.

Bahwa penggugat di samping telah mengajukan alat bukti surat tersebut di atas, juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yaitu :

**Saksi I**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri yang telah menikah pada tahun 2008 di Donri-Donri Soppeng, karena penggugat adalah kakak kandung saksi.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan Kota Makassar.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun selama kurang lebih 2 tahun, dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Fulan dan Fulan.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis sejak bulan Januari 2011 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara mereka berdua disebabkan tergugat sering keluar malam dan kembali larut malam terkadang sampai subuh, bahkan tergugat pernah mengaku ada perempuan lain yang dicintainya yang saksi dengar ketika penggugat dan tergugat bertengkar, dan tergugat sangat jarang memberi nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya
- Bahwa saksi tidak bisa menghitung lagi berapa kali pertengkaran penggugat dan tergugat, bahkan saksi pernah melihat saling pukul tangan antara penggugat dan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2011, karena penggugat pergi meninggalkan tergugat, dan sampai sekarang penggugat tidak pernah kembali.
- Bahwa selama penggugat berpisah tempat tinggal dengan tergugat, jarang lagi saling komunikasi.
- Bahwa orang tua pernah berusaha menasehati untuk mendamaikan penggugat dan tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

**Saksi II**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri yang telah menikah pada tahun 2008 di Donri-Donri Soppeng, karena penggugat adalah kakak kandung saksi.

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan Kota Makassar.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun selama kurang lebih 2 tahun, dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Fulan dan Fulan.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis sejak bulan Januari 2011 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara mereka berdua disebabkan tergugat sering keluar malam dan kembali larut malam terkadang sampai subuh, bahkan tergugat pernah mengaku ada perempuan lain yang dicintainya yang saksi dengar ketika penggugat dan tergugat bertengkar, dan tergugat sangat jarang memberi nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya
- Bahwa saksi tidak bisa menghitung lagi berapa kali pertengkaran penggugat dan tergugat, bahkan saksi pernah melihat saling pukul tangan antara penggugat dan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2011, karena penggugat pergi meninggalkan tergugat, dan sampai sekarang penggugat tidak pernah kembali.
- Bahwa selama penggugat berpisah tempat tinggal dengan tergugat, jarang lagi saling komunikasi.
- Bahwa orang tua pernah berusaha menasehati untuk mendamaikan penggugat dan tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat dan tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan, demikian pula halnya tergugat memberikan kesimpulan dengan pasrah menyerahkan kepada putusan Majelis Hakim.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini, adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat melalui mediasi, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 720/Pdt.G/2011/PA Mks. Tanggal 11 Juli 2011 oleh Drs. Sanusi Rabang, SH. MH. (Hakim Pengadilan Agama Makassar) selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara penggugat dengan tergugat tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama 2 tahun dan telah dikarunai 2 orang anak, masing-masing bernama Fulan, umur 5 tahun, dan Fulan, umur 4 tahun, dan sejak Januari 2011 penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan kebiasaan buruk tergugat sering main judi dan pulang sampai larut malam, lalu tergugat main cinta dengan perempuan lain yang diakui tergugat di hadapan penggugat, kemudian tergugat sangat jarang memberi nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya, mengakibatkan penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2011 sampai sekarang, sehingga penggugat tidak dapat rukun lagi dengan tergugat karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, tergugat memberikan jawaban yang pada intinya tergugat membenarkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara penggugat dan tergugat yang salah satu penyebabnya tergugat sering keluar malam dan pulang larut malam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II.

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya, membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat, yang merupakan pengakuan tergugat adalah bukti lengkap dan sempurna serta mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut yang telah diteliti dan dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil suatu pembuktian.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terutama adanya konflik dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti P dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di dalam persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah.

- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun selama 2 tahun, dan telah dikatruniai 2 orang anak, bernama Fulan dan Fulan.
- Bahwa kini rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan tergugat, adalah tergugat sering keluar malam dan kembali larut malam terkadang sampai subuh, bahkan tergugat pernah mengaku di hadapan penggugat ada perempuan lain yang dicintai, dan tergugat sangat jarang memberi nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2011 sampai sekarang sudah mencapai 7 bulan lamanya.
- Bahwa pihak orang tua telah berusaha menasehati penggugat dan tergugat agar dapat rukun dan damai kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut tidak dapat terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan pula fakta tersebut, yakni sejak Januari 2011 sudah mencapai 7 bulan kedua belah pihak pisah tempat tinggal, dan pada saat itu kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan, dan penggugat tidak dapat rukun lagi dengan tergugat sebagai suami isteri, sehingga Majelis Hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri, sebagaimana maksud Pasal 77 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada semua pertimbangan tersebut di muka, maka telah terungkap fakta bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin dapat disatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorong, Kota Sorong, paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa penggugat bermohon berperkara secara Cuma-Cuma (*prodeo*), namun setelah diperiksa dalam sidang insidentil, ternyata Penggugat bekerja pada perusahaan sprimbed yang mempunyai gaji bulanan sesuai UMR sehingga patut dinyatakan penggugat adalah orang mampu membayar biaya perkara, sehingga permohonannya ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, sejumlah yang akan disebutkan pada diktum putusan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu *ba`in shugra* Tergugat terhadap Penggugat.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2011 M, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1432 H, oleh Drs. H. Syamsulbahri, SH. MH., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Fatimah Adam, SH. dan Dra. Hj. St. Aminah, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Drs. Amirudin sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

**Dra. Hj. Fatimah Adam, SH.**

ttd

**Dra. Hj. St. Aminah, MH.**

Ketua Majelis

ttd

**Drs. H. Syamsulbahri, SH. MH.**

Panitera Pengganti

ttd

**Drs. Amiruddin.**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	: Rp	30.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	120.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp	<u>6.000,- +</u>
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>211.000,-</b>

**(dua ratus sebelas ribu rupiah)**